



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PUTUSAN

Nomor PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN PAJAK,

memeriksa dan memutus Surat Permohonan Nomor S-2110/KPP.0210/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak atas Putusan Nomor PUTP1-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 tanggal 26 Juni 2024, yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 (cap harian pos tanggal 18 Juli 2024), dan telah terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 000888.15/2022/PP-R2, sehubungan dengan putusan atas nama:

Pemohon Banding : PT. KLK DUMAI,
NPWP : 03.140.550.9-212.000,
Alamat : Jl. Datuk Laksamana, Komplek Pelindo I Dumai
Timur, Kota Dumai, Riau,

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Surat Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak Nomor S-2110/KPP.0210/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Permohonan Pembetulan Putusan Pengadilan Pajak atas Putusan Nomor PUTP1-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal tanggal 26 Juni 2024;

Telah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 24 April 2024;

Telah membaca Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 26 Juni 2024;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

11/0



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pemohon yang dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak dahulu selaku Terbanding melalui Surat Nomor S-2110/KPP.0210/2024 tanggal 17 Juli 2024 menyatakan bahwa terdapat kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTP1-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 26 Juni 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian ternyata ditemukan adanya kesalahan tulis/hitung pada halaman Amar Putusan dengan penjelasan penelitian adanya kesalahan tulis dan/atau hitung pada kredit pajak terdapat kesalahan angka, yang diinput Rp7.174.225.250 sedangkan menurut Pemohon Banding dan Terbanding nilai kredit pajak yang seharusnya Rp7.174.226.250.

Memperhatikan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak;

Memperhatikan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;

Menimbang bahwa Terbanding tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2024 sehubungan permohonan pembetulan putusan Pengadilan Pajak Nomor S-2110/KPP.0210/2024 tanggal 17 Juli 2024 walaupun telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Nomor PEMBR-015/PAN.152/2024 tanggal 2 Agustus 2024;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024
PT. KLK DUMAI

11/5



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Menimbang bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan tanggal 7 Agustus 2024 sehubungan permohonan pembetulan putusan Pengadilan Pajak Nomor S-2110/KPP.0210/2024 tanggal 17 Juli 2024 walaupun telah diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Nomor PEMBR-014/PAN.152/2024 tanggal 2 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Majelis berkesimpulan terdapat alasan hukum untuk membetulkan kesalahan tulis dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 24 April 2024 yaitu sebagai berikut:

Halaman 21

Tertulis:

Penghasilan Neto		Rp	61.031.673.318,00
Kompensasi Kerugian		Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp	61.031.673.318,00
Pajak Penghasilan Terutang		Rp	15.257.918.250,00
Kredit Pajak		Rp	7.174.225.250,00
PPH kurang/(lebih) dibayar		Rp	8.083.693.000,00
Sanksi Adm. Bunga Ps. 13 (2) cfm. Terbanding	Rp	2.586.781.440,00	
Koreksi dibatalkan Majelis	Rp	646.695.360,00	
Sanksi Adm. Bunga Ps. 13 (2) cfm. Pengadilan Pajak		Rp	1.940.086.080,00
Jumlah PPH yang masih harus/(lebih) dibayar		Rp	10.023.779.080,00

Seharusnya:

Penghasilan Neto		Rp	61.031.673.318,00
Kompensasi Kerugian		Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp	61.031.673.318,00
Pajak Penghasilan Terutang		Rp	15.257.918.250,00
Kredit Pajak		Rp	7.174.226.250,00
PPH kurang/(lebih) dibayar		Rp	8.083.692.000,00
Sanksi Adm. Bunga Ps. 13 (2) cfm. Terbanding	Rp	2.586.781.440,00	
Koreksi dibatalkan Majelis	Rp	646.695.360,00	
Sanksi Adm. Bunga Ps. 13 (2) cfm. Pengadilan Pajak		Rp	1.940.086.080,00
Jumlah PPH yang masih harus/(lebih) dibayar		Rp	10.023.778.080,00

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024

PT. KLK DUMAI

nm



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Halaman 22 pada bagian Amar Putusan

Tertulis:

Rp10.023.779.080,00

Seharusnya:

Rp10.023.778.080,00

Memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

MENGADILI

Membetulkan kesalahan tulis pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 yang diucapkan tanggal 24 April 2024 atas nama **PT KLK DUMAI**, NPWP 03.140.550.9-212.000, menjadi sebagai berikut:

Halaman 21

Penghasilan Neto		Rp	61.031.673.318,00
Kompensasi Kerugian		Rp	0,00
Penghasilan Kena Pajak		Rp	61.031.673.318,00
Pajak Penghasilan Terutang		Rp	15.257.918.250,00
Kredit Pajak		Rp	7.174.226.250,00
PPh kurang/(lebih) dibayar		Rp	8.083.692.000,00
Sanksi Adm. Bunga Ps. 13 (2) cfm. Terbanding	Rp	2.586.781.440,00	
Koreksi dibatalkan Majelis	Rp	646.695.360,00	
Sanksi Adm. Bunga Ps. 13 (2) cfm. Pengadilan Pajak		Rp	1.940.086.080,00
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar		Rp	10.023.778.080,00

Halaman 22 pada bagian Amar Putusan

"Rp10.023.778.080,00",

dan menyatakan putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 tanggal 24 April 2024;

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024
PT. KLK DUMAI



Salinan Putusan Pengadilan Pajak

setpp.kemenkeu.go.id

Demikian diputuskan di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan susunan Riztiar Arinta, S.E., M.Ak., Ak., CA. sebagai Hakim Ketua, Anwar Syahdat, S.H., M.E., M.H., dan Redno Sri Rezeki, S.E., MAFIS. sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Aniek Andriani, S.E., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Anwar Syahdat, S.H., M.E., M.H.

ttd.

Redno Sri Rezeki, S.E., S.H., MAFIS.

Hakim Ketua,

ttd.

Riztiar Arinta, S.E., M.Ak., Ak., CA.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aniek Andriani, S.E., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Budi Setyawan M. N. Y., Ak., M.A. 
NIP 196906051990031002

Disclaimer

Salinan Putusan Pengadilan Pajak ini merupakan informasi untuk publik yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti melakukan upaya hukum dan tidak untuk diperjualbelikan.

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor PUTP2-000888.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024
PT. KLK DUMAI